



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0309/Pdt.P/2016/PA Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 33, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Donggala, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 25, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan URT, tempat tinggal di Kabupaten Donggala, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan Surat Permohonannya tertanggal 22 Juli 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan register perkara Nomor 0309/Pdt.P/2016/PA Dgl. tanggal 22 Juli 2016 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 November 2011, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 28 tahun, dan Pemohon II berstatus cerai mati dalam usia 20 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Bapak kandung dari Pemohon II yang bernama: Nurdin, dan yang menikahkan adalah imam Masjid yang bernama Pattinggi, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang

Hal.1 dari 9 halaman_Penetapan_No.208/Pdt.P/2015/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diantaranya masing-masing bernama: Aswan dan Syaifullah dengan mas kawin berupa uang sejumlah 110.000,- tunai;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

4.1. ANAK I, umur 3 tahun;

4.2. ANAK II, umur 2 tahun;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena P3N Desa Tanampulu, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala tidak mencatatkan pernikahan para Pemohon, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus kartu keluarga dan akta kelahiran anak dan mengurus kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada majelis hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 28 November 2011;

8.-----

Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 28 November 2011 di Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;

Hal.2 dari 9 halaman_Penetapan_No.208/Pdt.P/2015/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, sebagai tempat tinggal terakhir untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan dan pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan seorang demi seorang dibawah sumpahnya di muka sidang sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Tanampulu, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala;
 - o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi Bapak kandung Pemohon II;
 - o Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 28 November 2011 di Desa Tanampulu, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala;
 - o Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah saksi;
 - o Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda, karena suami pertamanya telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 2009, dengan wali nikah adalah saksi sendiri

Hal.3 dari 9 halaman_Penetapan_No.208/Pdt.P/2015/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Bapak kandung Pemohon II, kemudian yang menikahkan adalah imam masjid bernama Pattinggi, dan dihadiri dua orang saksi yang bernama Aswan dan Syaifullah, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 110.000,-tunai;

- o Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan mereka terlarang untuk menikah, baik hubungan darah, kerabat, semenda maupun hubungan sesusuan;
- o Bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- o Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- o Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk kepastian hukum, juga untuk keperluan pembuatan Buku Nikah dan akte kelahiran anak;

2. SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan URT, bertempat tinggal di Desa Tanampulu, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala;

- o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi Ibu kandung Pemohon II;
- o Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 28 November 2011 di Desa Tanampulu, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala;
- o Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah saksi;
- o Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda, karena suami pertamanya telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 2009, dengan wali nikah adalah Bapak kandung Pemohon II, kemudian yang menikahkan adalah imam masjid bernama Pattinggi, dan dihadiri dua orang saksi yang bernama Aswan dan Syaifullah, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 110.000,-tunai;
- o Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan mereka terlarang untuk menikah, baik hubungan darah, kerabat, semenda maupun hubungan sesusuan;

Hal.4 dari 9 halaman_Penetapan_No.208/Pdt.P/2015/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- o Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- o Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk kepastian hukum, juga untuk keperluan pembuatan Buku Nikah dan akte kelahiran anak;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Para Pemohon membenarkan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menerangkan dirinya tidak akan mengajukan keterangan maupun bukti-bukti lagi dan sama-sama mohon penetapan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, maka Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa pemohon I telah menikah dengan pemohon II pada tanggal 28 November 2011 di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, dengan wali nikah Bapak kandung Pemohon II bernama Nurdin, dengan mewakilkan kepada Imam Masjid yang bernama pattinggi, dan dihadiri dua orang saksi nikah yang bernama Aswan dan Syaifullah, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 110.000,- tunai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan mereka, maka wajib bagi para Pemohon untuk dibebani beban pembuktian;

Hal.5 dari 9 halaman_Penetapan_No.208/Pdt.P/2015/PA Dgl.



Menimbang, bahwa hal-hal yang diajukan oleh Para Pemohon mengenai hubungan antara keduanya telah dibenarkan dan dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Nurdin bin Beddu dan Vina binti Lajin;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di atas telah memberikan keterangan secara terpisah seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah sebagaimana terurai pada bagian pembuktian;

Menimbang, bahwa nilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, maka permohonan Para Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian tersebut, maka alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II menjadi alat bukti *volledig en bindende bewijs kracht* (yang sempurna dan mengikat);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- o Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 28 November 2011 di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala;
- o Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan dengan wali nikah Bapak kandung Pemohon II bernama Nurdin yang akad nikahnya diwakilkan kepada Imam Masjid yang bernama Pattinggi dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Aswan dan Syaifullah, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 110.000,- tunai;
- o Bahwa pemohon I dan pemohon II telah hidup rukun sebagai suami isteri sampai sekarang dan tidak pernah bercerai;
- o Bahwa pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan pula kenyataan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah secara nyata hidup sebagaimana layaknya suami isteri selama 4 tahun, selama itu pula tidak ada orang yang merasa keberatan bahkan hingga saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, oleh karenanya Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa pernikahan tersebut adalah sah (Vide pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mohon agar pernikahannya dapat diisbatkan dengan maksud agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tercatat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, disamping itu juga untuk kepentingan membuat Akta kelahiran anak, serta kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut telah ternyata mempunyai kepentingan hukum yang layak dan ternyata pula pernikahan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Bab IV Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Para Pemohon agar pernikahannya disahkan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis patut memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk diterbitkan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I, (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II, (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 November 2011, di Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala;

Hal.7 dari 9 halaman_Penetapan_No.208/Pdt.P/2015/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000.- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1437 Hijriyah oleh kami NAHARUDDIN, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh AMAR MA'RUF, S.Ag., dan RUHANA FARIED, S.HI., M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh AGUS SUBARNO, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

KETUA MAJELIS

TTD

NAHARUDDIN, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

TTD

TTD

AMAR MA'RUF, S.Ag.,

RUHANA FARIED, S.HI., M.HI.,

PANITERA PENGGANTI

TTD

AGUS SUBARNO, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses/ATKPerkara	Rp	50.000,-

Hal.8 dari 9 halaman_Penetapan_No.208/Pdt.P/2015/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya panggilan	Rp	300.000,-
Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
Biaya Meterai	Rp	6.000,-
J u m l a h	Rp	391.000.- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Donggala,

AGUS SUBARNO, S.Ag.

Hal.9 dari 9 halaman_Penetapan_No.208/Pdt.P/2015/PA Dgl.